

**PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN,
PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN (PBB P3) DI KANWIL DIRJEN
PAJAK KALSELTENG**

Rini Rahmawati; Asrid Juniar; Ali Wardhana

Universitas Lambung Mangkurat

Email: rinirahmawati@unlam.ac.id; asridjuniar@unlam.ac.id; aliwardhana@unlam.ac.id

ABSTRAK

Pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial untuk meningkat oleh karena itu, pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara dan target penerimaan pajak setiap tahun maka pajak diharapkan dapat terus ditingkatkan. Pajak menurut lembaga pemungutnya terbagi dua yaitu pajak daerah dan pajak pusat, dimana keduanya menopang kemajuan pembangunan bangsa Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB sebenarnya terdiri dari 5 sektor, yaitu Perdesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan. PBB yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat. Tujuan penelitian yaitu 1) menganalisis efektifitas penerimaan PBB P3, 2) menganalisis pertumbuhan penerimaan PBB P3, 3) menganalisis rata-rata penerimaan PBB P3. Data penelitian diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan PBB P3 pada Kanwil DJP Kalselteng tahun 2014 semua KPP sangat efektif, tahun 2015 ada 6 KPP sangat sefektif, 2 KPP efektif dan 1 KPP cukup efektif, tahun 2016 ada 8 KPP sangat efektif dan 1 KPP efektif. Laju pertumbuhan penerimaan PBB P3 8 KPP positif, sedangkan 2 KPP mengalami penurunan. Rata-rata penerimaan PBB P3 selama tahun 2014-2016 adalah sebesar Rp 64.063.720.182,-.

Kata Kunci : Efektifitas, Pertumbuhan, PBB P3

PENDAHULUAN

Pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial untuk meningkat oleh karena itu, pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara dan target penerimaan pajak setiap tahun maka pajak diharapkan dapat terus ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah dan dukungan pelaksanaan otonomi daerah sehingga hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Salah satu amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) UU No.28 Tahun 2009.

Pajak menurut lembaga pemungutnya terbagi dua yaitu pajak daerah dan pajak pusat, dimana keduanya menopang kemajuan pembangunan bangsa Indonesia. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB sebenarnya terdiri dari 5 sektor, yaitu Perdesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan. PBB yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor

Perdesaan dan Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat.

Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masih dikelola oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah adalah PBB sektor P3 (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah membawahi 9 (sembilan) Kantor Pajak Pratama (KPP) yaitu :

Tabel 1 Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah

No	Nama	Daerah Administrasi Pemerintahan
1	KPP Pratama Palangkaraya	1. Kabupaten Gunung Mas 2. Kabupaten Kapuas 3. Kabupaten Pulang Pisau 4. Kota Palangkaraya
2	KPP Pratama Sampit	1. Kabupaten Katingan 2. Kabupaten Kotawaringin Timur 3. Kabupaten Seruyan
3	KPP Pratama Pangkalanbun	1. Kabupaten Kotawaringin Barat 2. Kabupaten Lamandau 3. Kabupaten Sukamara
4	KPP Pratama Muara Teweh	1. Kabupaten Barito Utara 2. Kabupaten Barito Selatan 3. Kabupaten Barito Timur 4. Kabupaten Murung Raya
5	KPP Pratama Banjarmasin	1. Kota Banjarmasin 2. Kabupaten Barito Kuala
6	KPP Pratama Banjarbaru	1. Kabupaten Tanah Laut 2. Kota Banjarbaru 3. Kabupaten Banjar
7	KPP Pratama Barabai	1. Kabupaten Tapin 2. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
8	KPP Pratama Batulicin	1. Kabupaten Kotabaru 2. Kabupaten Tanah Bumbu
9	KPP Pratama Tanjung	1. Kabupaten Balangan 2. Kabupaten Hulu Sungai Utara 3. Kabupaten Tabalong

Sumber : Kanwil DJP Kalselteng, 2017

Alokasi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (PBB P3) dibagi dengan persentase sebagai berikut:

Tabel 2 Bagi Hasil Penerimaan PBB P3

Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah							
10%		90%							
Dibagi rata ke Kab/Kota	Insentif Kab/Kota	Biaya Pemungutan 10%				Bagian Pemda 90%			
		Perkebunan		Perhutanan		Pertambangan		Pemda Tk.I 20%	Pemda Tk.II 80%
6,5%	3,5%	DJP 60%	Pemda 40%	DJP 65%	Pemda 35%	DJP 70%	Pemda 30%	16,20%	64,80%
		5,40%	3,60%	5,85%	4,95%	6,30%	2,70%		

Sumber : Kanwil DJP Kalselteng, 2017

Hasil penerimaan PBB bagian Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota merupakan pendapatan Daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penerimaan pajak dari PBB P3 khususnya sektor perkebunan itu

sendiri 90%nya masuk ke Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Tingkat I (Provinsi) memperoleh 20% dan Pemerintah Tingkat II (Kabupaten/Kota) memperoleh 80%. Pemerintah Tingkat II memperoleh persentase pembagian terbesar karena merupakan tempat objek pajak itu berada.

Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB Perkebunan

Objek pajak PBB Perkebunan adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, meliputi:

1. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); dan
2. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Subjek pajak PBB Perkebunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan atas objek pajak PBB Perkebunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB Perkebunan menjadi Wajib Pajak PBB Perkebunan.

Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB Perhutanan

Objek pajak PBB Perhutanan adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu termasuk IUPHHK-RE;
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu;
4. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
5. Hak Pengusahaan Hutan;
6. Hak Pemungutan Hasil Hutan; atau
7. Izin lainnya yang sah, antara lain berupa penugasan khusus terkait dengan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi.

Subjek pajak PBB Perhutanan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan atas objek pajak PBB Perhutanan. Subjek Pajak yang dikenai kewajiban membayar PBB Perhutanan disebut Wajib Pajak PBB Perhutanan.

Objek Pajak, Subjek Pajak Migas dan Panas Bumi

1. Objek pajak PBB Migas adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.
2. Objek pajak PBB Panas Bumi adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi.

Subjek pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan atas objek pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi. Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB Migas atau PBB Panas Bumi menjadi Wajib Pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi.

Objek Pajak, Subjek Pajak PBB Mineral dan Batu Bara

Objek pajak PBB Mineral dan Batu Bara adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara meliputi kegiatan eksplorasi dan operasi produksi yang diberikan IUP, IUPK, IPR, atau izin lainnya yang sejenis. Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara meliputi:

- a. Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis; dan
- b. Wilayah di luar Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, dan terhubung secara fisik dan areal di dalam Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis yang dikenakan PBB Mineral dan Batu Bara.

Subjek pajak PBB Mineral dan Batu Bara adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Mineral dan Batu Bara. Wajib Pajak PBB Mineral dan Batu Bara adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB Mineral dan Batu Bara.

Permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- Bagaimana efektifitas penerimaan PBB P3 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah
- Seberapa besar persentase laju pertumbuhan PBB P3 setiap tahunnya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah
- Seberapa besar rata-rata penerimaan PBB P3 setiap tahunnya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah

METODE PENELITIAN

Prosedur Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah.

Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu memberitahukan penjelasan mengenai suatu keadaan yang terjadi dengan menggunakan penyajian data melalui tabel sehingga dapat diperoleh suatu gambaran dan permasalahan yang jelas tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah. Fokus penelitian merupakan penetapan masalah yang akan menjadi pusat perhatian pada penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

- Tingkat efektifitas penerimaan PBB P3 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah,
- Laju pertumbuhan penerimaan PBB P3 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah,
- Rata-rata penerimaan PBB P3 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah.

Adapun langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan analisis perbandingan penerimaan PBB P3 melalui analisis efektifitas penerimaan dalam 3 tahun periode 2014-2016

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P3}}{\text{Target Penerimaan PBB P3}} \times 100$$

Tabel 3 Nilai Interpretasi Efektifitas

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Rudi, dkk (2014)

- Menghitung pertumbuhan PBB P3 dalam 3 tahun periode 2014-2016

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Penerimaan PBB P3} - \text{Penerimaan PBB P3 (t-1)}}{\text{Penerimaan PBB P3 (t-1)}} \times 100$$

- Menghitung rata-rata penerimaan PBB P3 dalam 3 tahun periode 2014-2016.

$$\text{Rata-rata Penerimaan PBB P3} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan PBB P3}}{\text{Jumlah Tahun}} \times 100$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini hasil perhitungan efektifitas penerimaan PBB P3 pada setiap KPP di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah.

Tabel 4 Perhitungan Efektifitas Penerimaan PBB P3 Kanwil DJP Kalselteng Tahun 2014

KPP Palangkaraya					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	10.630.170.000	16.469.311.309	154,93	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	8.215.344.000	10.241.627.956	124,66	Sangat Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	21.061.670.000	13.257.066.766	62,94	Kurang Efektif
Rata-rata				114,18	Sangat Efektif
KPP Sampit					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	82.310.386.000	91.479.439.482	111,14	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	13.383.515.000	12.815.369.392	95,75	Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	425.736.000	31.630.468.209	7429,60	Sangat Efektif
Rata-rata				2545,50	Sangat Efektif
KPP Pangkalanbun					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	28.452.959.000	34.207.973.725	120,23	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	3.832.434.000	9.766.426.366	254,84	Sangat Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	65.169.000	262.455.077	402,73	Sangat Efektif
Rata-rata				259,26	Sangat Efektif
KPP Muara Teweh					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	5.110.324.000	13.979.589.635	273,56	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	6.047.926.000	13.014.128.547	215,18	Sangat Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	33.167.650.000	41.953.414.210	126,49	Sangat Efektif
4	PBB Migas	648.029.000	649.047.944	100,16	Sangat Efektif
Rata-rata				178,85	Sangat Efektif
KPP Banjarmasin					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	683.060.000	2.176.709.894	318,67	Sangat Efektif
2	PBB Pertambangan Minerba	6.626.600	6.626.600	100,00	Sangat Efektif
Rata-rata				209,34	Sangat Efektif
KPP Banjarbaru					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	11.506.656.697	11.506.656.697	100,00	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	414.670.000	493.958.800	119,12	Sangat Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	33.570.690.000	31.228.330.133	93,02	Efektif
Rata-rata				104,05	Sangat Efektif
KPP Barabai					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	2.987.947.000	5.869.700.388	196,45	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	25.739.000	25.352.890	98,50	Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	45.618.701.000	36.843.817.032	80,76	Cukup Efektif
4	PBB Migas	482.747	482.747	100,00	Sangat Efektif
Rata-rata				118,93	Sangat Efektif
KPP Batulicin					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	31.558.249.919	31.558.249.919	100,00	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	1.565.428.000	4.123.864.889	263,43	Sangat Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	69.095.237.000	92.715.512.423	134,19	Sangat Efektif
Rata-rata				165,87	Sangat Efektif
KPP Tanjung					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	3.996.261.000	3.519.521.836	88,07	Cukup Efektif
2	PBB Kehutanan	1.284.259.000	2.153.713.104	167,70	Sangat Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	17.625.661.000	15.072.043.131	85,51	Cukup Efektif
4	PBB Migas	18.979.920.151	18.979.920.151	100,00	Sangat Efektif
Rata-rata				110,32	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah (2017)

Berdasarkan perhitungan pada data tabel 4 dapat dilihat dari perhitungan tingkat efektifitas penerimaan PBB P3 pada tahun 2014 pada 9 KPP di Kanwil DJP Kalselteng telah mencapai angka diatas 100% yang berarti sangat efektif.

Tabel 5 Perhitungan Efektifitas Penerimaan PBB P3 Kanwil DJP Kalselteng Tahun 2015

KPP Palangkaraya					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	11.201.698.689	13.596.530.811	121,38	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	7.104.813.716	9.141.394.245	128,66	Sangat Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	19.726.379.145	49.682.008.986	251,86	Sangat Efektif
4	PBB Migas	2.482.900	2.482.900	100,00	Sangat Efektif
Rata-rata				150,47	Sangat Efektif
KPP Sampit					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	94.925.912.973	94.885.193.441	99,96	Efektif
2	PBB Kehutanan	16.981.244.675	16.280.524.393	95,87	Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	986.697.035	380.533.774	38,57	Tidak Efektif
4	PBB Migas	320.304	320.304	100,00	Sangat Efektif
Rata-rata				83,60	Cukup Efektif
KPP Pangkalanbun					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	33.446.365.522	42.205.758.120	126,19	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	8.482.002.013	8.834.661.328	104,16	Sangat Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	1.189.979.828	723.274.003	60,78	Kurang Efektif
Rata-rata				97,04	Efektif
KPP Muara Teweh					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	3.883.576.904	7.442.424.831	191,64	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	8.066.475.615	15.008.659.237	186,06	Sangat Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	48.018.587.559	48.535.167.520	101,08	Sangat Efektif
4	PBB Migas	648.028.000	1.168.572.455	180,33	Sangat Efektif
Rata-rata				164,78	Sangat Efektif
KPP Banjarmasin					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	1.944.209.000	2.533.398.207	130,30	Sangat Efektif
Rata-rata				130,30	Sangat Efektif
KPP Banjarbaru					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	6.324.043.247	13.644.517.290	215,76	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	938.851.206	552.901.591	58,89	Tidak Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	37.941.300.895	38.796.452.133	102,25	Sangat Efektif
Rata-rata				125,63	Sangat Efektif
KPP Barabai					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	2.410.454.860	7.984.332.939	331,24	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	25.636.708	32.851.690	128,14	Sangat Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	30.616.385.018	41.194.487.347	134,55	Sangat Efektif
4	PBB Migas	482.000	482.747	100,15	Sangat Efektif
5	PBB Lainnya	2.085.600	2.085.600	100,00	Sangat Efektif
Rata-rata				158,82	Sangat Efektif
KPP Batulicin					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	14.114.099.227	27.248.514.249	193,06	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	2.476.338.019	1.501.432.680	60,63	Kurang Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	94.263.848.292	80.105.672.196	84,98	Cukup Efektif
Rata-rata				112,89	Sangat Efektif
KPP Tanjung					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	1.999.685.578	2.721.758.450	136,11	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	1.444.470.048	845.470.484	58,53	Tidak Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	19.749.198.228	18.390.064.090	93,12	Efektif
4	PBB Migas	18.979.922.000	20.290.283.491	106,90	Sangat Efektif
Rata-rata				98,67	Efektif

Sumber : Data diolah (2017)

Berdasarkan pada tabel 5 tingkat efektifitas penerimaan PBB P3 pada tahun 2015 hanya 7 KPP di Kanwil DJP Kalselteng telah mencapai angka diatas 100% yang berarti sangat efektif, sedangkan 1 KPP Sampit tingkat efektifitasnya hanya 83,60% yang berarti cukup efektif. Kemudian 1 KPP Tanjung tingkat efektifitasnya hanya 98,63 % yang berarti efektif.

Tabel 6 Perhitungan Efektifitas Penerimaan PBB P3 Kanwil DJP Kalselteng Tahun 2016

KPP Palangkaraya					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	16.751.305.000	33.541.631.210	200,23	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	4.379.412.000	11.807.330.097	269,61	Sangat Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	4.180.814.000	9.773.092.606	233,76	Sangat Efektif
4	PBB Migas	1.917.000	1.766.090	92,13	Efektif
Rata-rata				198,93	Sangat Efektif
KPP Sampit					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	82.555.862.000	106.669.133.041	129,21	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	12.345.503.000	13.297.653.523	107,71	Sangat Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	569.286.000	2.841.284.263	499,10	Sangat Efektif
4	PBB Migas	320.000	939.760	293,68	Sangat Efektif
Rata-rata				257,42	Sangat Efektif
KPP Pangkalanbun					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	39.422.286.000	59.476.289.671	150,87	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	7.392.288.000	9.775.530.031	132,24	Sangat Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	878.806.000	1.342.513.475	152,77	Sangat Efektif
Rata-rata				145,29	Sangat Efektif
KPP Muara Teweh					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	6.744.554.000	11.292.473.639	167,43	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	10.427.931.000	13.387.738.062	128,38	Sangat Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	48.476.056.000	73.853.999.888	152,35	Sangat Efektif
4	PBB Migas	1.168.572.000	624.405.785	53,43	Tidak Efektif
Rata-rata				125,40	Sangat Efektif
KPP Banjarmasin					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	2.845.806.000	2.571.242.689	90,35	Efektif
Rata-rata				90,35	Efektif
KPP Banjarbaru					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	8.633.732.000	12.281.727.726	142,25	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	877.216.000	606.894.326	69,18	Kurang Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	27.159.973.000	43.130.219.094	158,80	Sangat Efektif
Rata-rata				123,41	Sangat Efektif
KPP Barabai					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	6.989.356.000	10.613.766.646	151,86	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	27.101.000	48.550.200	179,15	Sangat Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	25.461.518.000	47.796.455.842	187,72	Sangat Efektif
4	PBB Migas	483.000	541.516	112,12	Sangat Efektif
Rata-rata				157,71	Sangat Efektif
KPP Batulicin					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	26.451.425.000	27.792.314.047	105,07	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	1.683.921.000	2.231.301.838	132,51	Sangat Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	66.643.899.000	77.658.658.237	116,53	Sangat Efektif
Rata-rata				118,03	Sangat Efektif
KPP Tanjung					
No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas	Kriteria
1	PBB Perkebunan	2.760.228.000	4.081.885.853	147,88	Sangat Efektif
2	PBB Kehutanan	1.152.732.000	842.976.393	73,13	Kurang Efektif
3	PBB Pertambangan Minerba	18.061.110.000	20.413.303.582	113,02	Sangat Efektif
4	PBB Migas	21.360.506.000	22.230.084.998	104,07	Sangat Efektif
Rata-rata				109,53	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat efektifitas dari penerimaan PBB P3 di Kanwil DJP Kalselteng pada tahun 2015 yaitu tingkat efektifitas telah mencapai angka diatas 100% yang berarti sangat efektif, sedangkan 1 KPP Banjarmasin tingkat efektifitasnya mencapai 90,35% yang berarti efektif.

Tabel 7 Perhitungan Pertumbuhan Penerimaan PBB P3 di Kanwil DJP Kalselteng

KPP Palangkaraya			KPP Sampit		
Tahun	Penerimaan	Pertumbuhan (%)	Tahun	Penerimaan	Pertumbuhan (%)
2014	39.968.006.031		2014	135.927.027.083	
2015	72.422.416.942	81,20	2015	111.546.571.912	-17,94
2016	55.123.820.003	-23,89	2016	122.809.010.587	10,10
Rata-rata		28,66	Rata-rata		-3,92
KPP Pangkalanbun			KPP Muara Teweh		
Tahun	Penerimaan	Pertumbuhan (%)	Tahun	Penerimaan	Pertumbuhan (%)
2014	44.236.855.168		2014	69.596.180.336	
2015	51.763.693.451	17,01	2015	72.154.824.043	3,68
2016	70.594.333.177	36,38	2016	99.158.617.374	37,42
Rata-rata		26,70	Rata-rata		20,55
KPP Banjarmasin			KPP Banjarbaru		
Tahun	Penerimaan	Pertumbuhan (%)	Tahun	Penerimaan	Pertumbuhan (%)
2014	2.183.336.494		2014	43.228.945.630	
2015	2.533.398.207	16,03	2015	52.993.871.014	22,59
2016	2.571.242.689	1,49	2016	56.018.841.146	5,71
Rata-rata		8,76	Rata-rata		14,15
KPP Barabai			KPP Batulicin		
Tahun	Penerimaan	Pertumbuhan (%)	Tahun	Penerimaan	Pertumbuhan (%)
2014	42.739.353.057		2014	128.397.627.231	
2015	49.214.240.323	15,15	2015	108.855.619.125	-15,22
2016	58.459.314.204	18,79	2016	107.682.274.122	-1,08
Rata-rata		16,97	Rata-rata		-8,15
KPP Tanjung					
Tahun	Penerimaan	Pertumbuhan (%)			
2014	39.725.198.222				
2015	42.247.576.515	6,35			
2016	47.568.250.826	12,59			
Rata-rata		9,47			

Sumber : Data diolah (2017)

Hasil perhitungan pada tabel 7 dapat dilihat tingkat pertumbuhan penerimaan PBB P3 dari tahun 2014 - 2016 mengalami pertumbuhan yang positif khususnya untuk 7 KPP dan 2 KPP di Kanwil DJP Kalselteng yang mengalami penurunan atau negatif. Hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah penerimaan dari PBB P3 sejak tahun 2014-2016.

Tabel 8 Perhitungan Rata-Rata Penerimaan PBB di Kanwil DJP Kalselteng Tahun 2014-2016

KPP	Penerimaan Rata-rata
Palangkaraya	55.838.080.992
Sampit	123.427.536.527
Pangkalanbun	55.531.627.265
Muara Teweh	80.303.207.251
Banjarmasin	2.429.325.797
Banjarbaru	50.747.219.263
Barabai	50.137.635.861
Batulicin	114.978.506.826
Tanjung	43.180.341.854
Rata-rata	64.063.720.182

Sumber : Data diolah (2017)

Hasil perhitungan pada tabel 8 dapat dilihat rata-rata penerimaan PBB di Kanwil DJP Kalselteng dari tahun 2014-2016 sebesar Rp. 64.063.720.182 yang menunjukkan bahwa usaha dari Kanwil DJP Kalselteng dalam menangani PBB P3 mengalami keberhasilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian, maka bisa diambil kesimpulan :

1. Tingkat efektifitas penerimaan PBB P3 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah tahun 2014 untuk semua KPP sangat efektif, tahun 2015 ada 6 KPP sangat efektif sedangkan 3 KPP yaitu Sampit cukup efektif, Pangkalanbun dan Tanjung efektif. Pada tahun 2016 ada 8 KPP sangat efektif dan 1 KPP yaitu Banjarmasin Efektif.
2. Laju pertumbuhan penerimaan PBB P3 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah tahun 2014-2016 sebanyak 7 KPP menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang positif, sedangkan 2 KPP yaitu Sampit dan Batulicin pertumbuhan rata-rata menunjukkan angka negatif atau mengalami penurunan.
3. Rata-rata penerimaan PBB P3 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah tahun 2014-2016 sebesar Rp 64.063.720.182,-

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Pajak. 2013. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Dirjen Pajak. Jakarta
- _____. 2013. *Buku Saku Pengalihan PBB*. Dirjen Pajak. Jakarta
- _____. 2014. *Buku Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3)*. Dirjen Pajak. Jakarta
- Jikrillah, Sufi., Asrid Juniar dan M. Zainal Abidin. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. *Prosiding SNAV-6*, 74
- Juniar, Asrid dan Alya Lipata Emas. 2017. Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggal Pajak di KPP Pratama Banjarmasin. *Prosiding SNAV-6*, 75
- Limarjani, Sustinah dan Novika Rosari. 2017. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Wilayah Kota Banjarmasin Dalam Perspektif UU No 28 Tahun 2009. *Prosiding SNAV-6*, 76
- Makmur, 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten kutai Barat. *Jurnal Eksis* 6 92): 1440-1605.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi CV. Andi Offset. Yogyakarta
- Siahaan, Marihot Pahala. 2009. Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia: Teori dan Praktik. Graha Ilmu. Jakarta
- Rahmawati, Rini., Ali Wardhana dan M. Effendi. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah di Kota Banjarmasin. *Prosiding SNAV-6*, 77
- Resmi, Siti. 2011. *Buku Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Tjahjono, A. dan M.F. Husein. 2009. *Perpajakan*. Edisi Keempat. UPP STIMYKPN. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Nomor 5049. Jakarta.
- Widari,Esti,Berliana dan Sutjipto Ngumar.2016. Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Sidoarjo. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen ; Volume 5, Nomor 10. Oktober 2016.*